

Bupati Loteng Serahkan Nomor Induk kepada 758 PPPK



<https://empatlawangkab.go.id/>

PRAYA-Sebanyak 758 orang dari total 1.886 orang yang mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Lombok Tengah akhirnya mendapatkan nomor induk (NI). Sisanya, menyusul lewat dua tahap.

“Untuk tahap berikutnya rencana sebanyak 658 orang. Sisanya menunggu,” tandas Bupati HL Pathul Bahri, usai menyerahkan dokumen NI PPPK secara simbolis di kantor bupati, Jumat (13/5).

Dijelaskan, sebenarnya yang menerima NI PPPK tahap pertama sebanyak 760 orang. Hanya saja, dalam perjalanannya. Satu orang meninggal dunia yang bekerja sebagai guru di SDN Penandak, Kecamatan Janapria.

Kemudian satu orang lagi ditemukan tidak memenuhi syarat karena masih berstatus mahasiswa. Namun, mengajar sebagai guru di SDN 2 Berangah,

Kecamatan Janapria. “Perlu saya jelaskan juga bahwa, 1.886 orang yang lulus PPPK itu, semuanya guru,” papar Pathul.

Terdiri dari 1.510 orang guru kelas, 298 guru penjaskes, dan sisanya 78 orang guru agama Islam. Dikatakannya, paling lambat 30 hari setelah NI PPPK diterbitkan, maka para PPPK akan menerima keputusan pengangkatan.

Gaji dan tunjangan akan dibayar setelah dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT). “SPMT itu sendiri tidak bisa berlaku surut,” tekan Pathul.

Sebagaimana peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK. ebih lanjut, pihaknya berharap begitu mereka semua mendapatkan NI PPPK dan surat keputusan (SK) pengangkatan, mereka langsung bekerja.

“Kita bersyukur sebagian besar guru honorer sudah diangkat sebagai PPPK,” tambah Asisten III Setda Loteng HL Muhammad Nazili, terpisah.

Dengan begitu, kata Nazili, sebaran guru berstatus abdi negara sudah merata. Selama ini, guru berstatus abdi negara per sekolah rata-rata 3-4 orang saja. Selebihnya, berstatus honorer.

“Itu terjadi di seluruh sekolah dasar (SD),” pungkas mantan Kepala Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng tersebut. **(dss/r5)**

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, *Bupati Loteng Serahkan Nomor Induk kepada 758 PPPK*, 14 Mei 2022.
2. <https://posmerdeka.com/>, *758 Tenaga PPPK Guru Terima SK Pengangkatan*, 14 Mei 2022

Catatan:

berdasarkan Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Tahun 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

Pasal 1 angka 3 menyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 menyatakan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 1 angka 5 menyatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB